

PEMERIKSAAN KESEHATAN

2017

KPT KPU PROV BALI NO 3375/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/XII/2017, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT

PEMERINTAH TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017; Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menetapkan Rumah Sakit Pemerintah sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, perlu ditetapkan tentang Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017; Keputusan KPU No 231/PL.03.1-Kpt/KPU/XII/2017; Keputusan KPU Prov Bali No 1053/Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 3375/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/XII/2017 diatur tentang: Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 29 Desember 2017
- Lamp: 5 hlm